



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 2072/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SOEDJONO, Tempat/tanggal lahir: Surabaya, 19 Mei 1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: WNI, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jalan Kedondong Lor 5/3 RT 005 RW 008, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi di persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2022, yang didaftarkan secara elektronik (e-court) dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 05 September 2022 dibawah register Nomor: 2072/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** atas nama **SOEDJONO**, laki-laki lahir di Surabaya, 19 Mei 1965, anak dari Ayah **PAUWAN** dan Ibu **SAMIDJAN SOEPRAWIRO**, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-19082022-0094 dan Kartu Keluarga No. 3578070101080168;
2. bahwa kakak kandung PEMOHON atas nama **SOEWARTI**, perempuan lahir di Surabaya, 15 Oktober 1957, anak dari Ayah **SAMIDJAN SOEPAWIRO** dan Ibu **PAUWAN**, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-19082022-0061 dan Kartu Keluarga No. 3515072601091290;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama yang terbalik, yang dimana posisi nama ayah pindah ke posisi nama Ibu, serta nama ayah Pemohon dari **SAMIDJAN SOEPRAWIRO** berubah menjadi **SAMIDJAN SOEPAWIRO**;
4. Bahwa PEMOHON ingin merubah nama Orang Tua Pemohon dari Ayah

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 2072/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUWAN dan Ibu **SAMIDJAN SOEPRAWIRO** berubah menjadi Ayah **SAMIDJAN SOEPAWIRO** dan Ibu **PAUWAN**, sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-19082022-0094 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 19 Agustus 2022;

5. Bahwa akibat perbedaan tersebut, PEMOHON kesulitan untuk melengkapi berkas administrasi guna keperluan UMROH;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Orang Tua Pemohon dari Ayah **PAUWAN** dan Ibu **SAMIDJAN SOEPRAWIRO** berubah menjadi Ayah **SAMIDJAN SOEPAWIRO** dan Ibu **PAUWAN**, sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-19082022-0094 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 19 Agustus 2022;
3. Memerintahkan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya setelah menerima Salinan penetapan ini untuk merubah akta kelahiran tersebut yaitu nama Orang Tua Pemohon dari Ayah **PAUWAN** dan Ibu **SAMIDJAN SOEPRAWIRO** berubah menjadi Ayah **SAMIDJAN SOEPAWIRO** dan Ibu **PAUWAN**;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku; Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan/perbaikan terhadap isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578071905650002 atas nama SOEDJONO tanggal 05-05-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578070101080168 atas nama kepala keluarga SOEDJONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 09-06-2022, telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 2072/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 2;**

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3515072601091290 atas nama kepala keluarga SOEWARTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 09-08-2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahitan Nomor: 3515-LT-090820220061 atas nama SOEWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 Agustus 2021, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 307/12/II/1992 antara SOEDJONO dan INA ANDJARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kota Surabaya tanggal 10 Februari 1992, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 5;**
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-19082022-0094 atas nama SOEDJONO yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 19 Agustus 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P – 6;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. **WACHIDA LAILA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk merubah nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula dari Ayah **PAUWAN** dan Ibu **SAMIDJAN SOEPRAWIRO** berubah menjadi Ayah **SAMIDJAN SOEPRAWIRO** dan Ibu **PAUWAN**;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Pemohon dalam dokumen kependudukan (Akta Kelahiran Pemohon) tertulis dan terbaca Ayah **PAUWAN** dan Ibu **SAMIDJAN SOEPRAWIRO** dimana nama orang tua Pemohon tersebut terbalik seharusnya Ayah **SAMIDJAN SOEPRAWIRO** dan Ibu **PAUWAN**;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 2072/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar tertib administrasi dan agar tidak timbul permasalahan hukum di kemudian hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk perubahan pergantian nama Pemohon tersebut diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon untuk mengurus keperluan Ibadah Umroh;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

2. ANUM QURBA HANDAYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk merubah nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula dari Ayah **PAUWAN** dan Ibu **SAMIDJAN SOEPRAWIRO** berubah menjadi Ayah **SAMIDJAN SOEPRAWIRO** dan Ibu **PAUWAN**;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Pemohon dalam dokumen kependudukan (Akta Kelahiran Pemohon) tertulis dan terbaca Ayah **PAUWAN** dan Ibu **SAMIDJAN SOEPRAWIRO** dimana nama orang tua Pemohon tersebut terbalik seharusnya Ayah **SAMIDJAN SOEPRAWIRO** dan Ibu **PAUWAN**;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar tertib administrasi dan agar tidak timbul permasalahan hukum di kemudian hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk perubahan pergantian nama Pemohon tersebut diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon untuk mengurus keperluan Ibadah Umroh;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi diatas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 2072/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jelas bahwa Pemohon mohon agar nama orang tua Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3578-LT-19082022-0094 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 19 Agustus 2022 dari semula tertulis dengan nama Ayah **PAUWAN** dan Ibu **SAMIDJAN SOEPRAWIRO** berubah menjadi Ayah **SAMIDJAN SOEPRAWIRO** dan Ibu **PAUWAN**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah yaitu Saksi WACHIDA LAILA dan ANUM QURBA HANDAYANI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan ini yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan:

Pasal 52 ayat (1) UU No. 23/2006

*"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan negeri** tempat pemohon".*

Pasal 93 ayat (2) Peppres No. 25/2008

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;**
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;*
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;*
- d. Fotokopi KK; dan*
- e. Fotokopi KTP."*

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 2072/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-6 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi WACHIDA LAILA dan ANUM QURBA HANDAYANI benar Pemohon tinggal dan berdomisili di Jalan Kedondong Lor 5/3 RT 005 RW 008, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan demikian secara formal Pemohon memiliki kedudukan hukum atau kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta dikuatkan dengan keterangan WACHIDA LAILA dan ANUM QURBA HANDAYANI diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukan (Kutipan Akat Kelahiran) milik Pemohon dengan Kutipan Akte Kelahiran Kakak Kandung Pemohon, dimana di dalam Dokumen Kependudukan (Kutipan Akta Kelahiran) milik Pemohon nama orang tua Pemohon tertulis dan terbaca Ayah **PAUWAN** dan Ibu **SAMIDJAN SOEPRAWIRO** sedangkan pada Kutipan Akte Kelahiran Kakak Pemohon nama orang tua Pemohon tertulis dan terbaca Ayah **SAMIDJAN SOEPAWIRO** dan Ibu **PAUWAN**;

Menimbang, bahwa nama orang tua Pemohon yang benar adalah Ayah **SAMIDJAN SOEPAWIRO** dan Ibu **PAUWAN** sesuai yang tertera pada dokumen kependudukan milik kakak Pemohon (Kutipan Akta Kelahiran), sehingga Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan dengan dokumen-dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar tertib administrasi dan agar tidak timbul permasalahan hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk mengurus keperluan Ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas maka petitum ke – 2, dan ke – 3 dari permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan yang amarnya tercantum dibawah ini;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 2072/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sesuai dengan sifat permohonan adalah volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Orang Tua Pemohon dari Ayah **PAUWAN** dan Ibu **SAMIDJAN SOEPRAWIRO** berubah menjadi Ayah **SAMIDJAN SOEPAWIRO** dan Ibu **PAUWAN**, sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-19082022-0094 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 19 Agustus 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya guna dilakukan perubahan akta kelahiran tersebut yaitu nama Orang Tua Pemohon dari Ayah **PAUWAN** dan Ibu **SAMIDJAN SOEPRAWIRO** berubah menjadi Ayah **SAMIDJAN SOEPAWIRO** dan Ibu **PAUWAN**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, Tanggal **26 September 2022** oleh **I Ketut Suarta, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

t.t.d

t.t.d

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H

I Ketut Suarta, S.H., M.H

Biaya - Biaya :

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 2072/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	60.000,00	
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00	
4. Redaksi	Rp.	10.000,00	
5. Materai	Rp.	10.000,00	+
Jumlah	Rp.	120.000,00	

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 2072/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)